

## LEMBAR DISPOSISI

Tanggal Surat : 14 Maret 2022

Alamat Surat

Birektorat Jenderal Pajak

No. Surat : S. 147/wj. 14/ep. 06

DITUJUKAN KEPADA 2022

SEKERTARIAT

- KASUBBAG PERENCANAAN PROGRAM
- KASUBBAG KEUANGAN
- KASUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN

NO. AGENDA

BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK

- KASI PINDAH DATANG PENDUDUK
- KASI IDENTITAS PENDUDUK
- KASI PENDATAAN PENDUDUK

BIDANG PEL. PENCATATAN SIPIL

- KASI PERKAWINAN DAN PERCERAIAN
- KASI KELAHIRAN
- KASI PERUBAHAN STATUS ANAK, PEWARGANEGARAAN DAN KEMATIAN

PERIHAL

pemberitahuan kebijakan kenaikan Tarif PPh 11 persen

BIDANG PIAK

- KASI PENGELOLAAN & PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN
- KASI SISTEM INFORMASI ADM. KEPENDUDUKAN
- KASI TATA KELOLA DAN ADM. TEKNO. INFO. & KOM.

BIDANG PDIP

- KASI. PEMANFAATAN DATA & DOKUMEN KEPENDUDUKAN
- KASI KERJASAMA
- KASI INOVASI PELAYANAN

INSTRUKSI KEPALA DINAS

CATATAN SEKRETARIS

Laksanakan sesuai ketentuan dan aturan yg sudah ditetapkan 29/3/22

CATATAN KABID

NO. AGENDA

136 / Dups / 2022

YANG MENERIMA

TGL DITERIMA

09 Maret 2022



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KALIMANTAN**  
**TIMUR DAN UTARA**  
**KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PENAJAM**

JALAN JEND. A. YANI NO.1 BALIKPAPAN 76121  
TELEPON (0542) 418137, 421800; FAKSIMILE (0542) 730144; LAMAN [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200,  
SUREL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id), [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id)

Nomor : S-147/WPJ.14/KP.06/2022 14 Maret 2022  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (Satu) Set  
Hal : Pemberitahuan Kebijakan Kenaikan Tarif PPN 11 Persen

Yth. Bendahara Instansi Pemerintah di Wilayah Kab. Penajam Paser Utara dan Kab. Paser

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dimana salah satunya terkait kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai. Dalam pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa tarif Pajak Pertambahan Nilai yaitu:

- sebesar 11% (sebelas persen) yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022;
- sebesar 12% (dua belas persen) yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, diharapkan kepada Saudara yang dalam hal ini bertindak sebagai Pemungut PPN untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut mulai Masa Pajak April 2022. Untuk informasi lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi *Account Representative* pengampu masing-masing di nomor kontak (0542) 418137/421800.

Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Saudara atas kontribusi pembayaran pajak yang telah dibayar selama tahun 2021 sehingga penerimaan pajak secara nasional dapat tercapai seratus persen. Pajak yang telah Saudara bayarkan akan sepenuhnya digunakan untuk penyelenggaraan kesinambungan pembangunan Indonesia.

Demikian yang dapat disampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak  
Pratama Penajam



Ditandatangani secara elektronik

Lita Murni